KEMNAKER

SnackVideo

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DAN
PT KARYA KREATIF NUSANTARA (SNACKVIDEO)
TENTANG
DUKUNGAN PUBLIKASI, SOSIALISASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENDUKUNG PROGRAM KETENAGAKERJAAN MELALUI PLATFORM SNACKVIDEO

NOMOR : 1/124/KS.06/X/2026
NOMOR : No.02/OPS/GR/X/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-10-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. YUGO PRABOWO, Direktur PT Karya Kreatif Nusantara, diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor 343 tanggal 15 Juni 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0129522, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Karya Kreatif Nusantara (SnackVideo), berkedudukan di The Plaza Office Tower Lantai 43, Jalan M. H. Thamrin Kaveling 28-30, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang aplikasi berbagi video pendek, media sosial, hiburan

digital, dan/atau layanan internet;

c. bahwa PARA PIHAK memiliki kepentingan dan potensi untuk berkolaborasi dalam mendukung penyebarluasan informasi, publikasi, dan sosialisasi program ketenagakerjaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan teknologi dan platform digital SnackVideo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu dan sepakat untuk membuat kerja sama yang saling mendukung tugas dan fungsi masing-masing PIHAK, serta menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Dukungan Publikasi, Sosialisasi dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Program Ketenagakerjaan melalui Platform Snackvideo, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam hal mendukung publikasi penyebarluasan informasi, dan sosialisasi program ketenagakerjaan serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan platform dan ekosistem digital Snackvideo.

(2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk:
 a. mendukung publikasi dan sosialisasi program ketenagakerjaan melalui pemanfaatan platform dan ekosistem Snackvideo;
 b. meningkatkan jangkauan dan visibilitas informasi terkait program dan layanan ketenagakerjaan; dan
 c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta mewajibkannya menjadi *creator* di SnackVideo, khususnya dalam bidang kehumasan, komunikasi digital, pembuatan konten, pemasaran digital, dan pemanfaatan fitur siaran langsung (*livestreaming*).

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:

a. dukungan penyebarluasan informasi, publikasi dan sosialisasi program kerja strategis ketenagakerjaan; dan
b. peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang kehumasan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memuat ruang lingkup kegiatan, bentuk kegiatan, tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, mekanisme pelaksanaan, jangka waktu, pembiayaan, narahubung, monitoring dan evaluasi, serta ketentuan lain yang diperlukan.

(3) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat/pimpinan unit kerja yang terkait, unit teknis, tenaga ahli, narasumber, dan/atau pihak lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.

(4) Setiap kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Kesepahaman Bersama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan memperhatikan tugas fungsi, kewenangan, kebijakan serta ketentuan internal masing-masing PIHAK.

(5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4
PENDANAAN

(1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK serta sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terdapat kegiatan yang memerlukan pembiayaan bersama, sumber dan mekanisme pembiayaannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen pelaksanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
PENGGUNAAN LOGO DAN IDENTITAS

(1) PARA PIHAK dapat menggunakan nama, logo, tanda dan/atau identitas masing-masing PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan persetujuan serta kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Penggunaan nama, logo, tanda, dan/atau identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan PIHAK yang bersangkutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, media dan batasan penggunaan logo dan/atau identitas PARA PIHAK dapat diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen pelaksanaan lainnya.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kerja sama, pencapaian tujuan, efektivitas kegiatan, serta mengidentifikasi tindak lanjut yang diperlukan.
(3) Hasil monitoring dan evaluasi dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR

(1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan atau pelanggaran ketentuan Kesepahaman Bersama ini.

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, bencana non alam yaitu epidemi dan/atau wabah penyakit, gangguan atau kerusakan sistem teknologi informasi yang bersifat luas dan tidak dapat dikendalikan oleh PARA PIHAK, seperti: gangguan sistem global, kerusakan pada jaringan internet publik, serangan siber berskala besar (*massive cyber-attack*), gangguan pusat data (*data center outage*), atau kegagalan sistem pihak ketiga penyedia layanan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, sepanjang gangguan tersebut bukan akibat kelalaian PARA PIHAK dan secara wajar berada di luar kendali PARA PIHAK dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

(3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar.

(4) Segala kerugian yang timbul disebabkan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

(5) Selama dan/atau setelah terjadinya Keadaan Kahar, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pembahasan bersama secara musyawarah guna menentukan langkah tindak lanjut terbaik, termasuk penyesuaian jadwal pelaksanaan, pemenuhan kewajiban, atau bentuk kerja sama lainnya, agar pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini tetap dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 11
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan terkait dengan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada narahubung yang ditunjuk sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Lantai 3A, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950
Telepon : (021) 5260489
Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA
Departemen Hubungan Pemerintah, PT Karya Kreatif Nusantara (SnackVideo Indonesia)
Alamat : The Plaza Office Tower Lantai 43, Jalan M. H. Thamrin Kav. 28-30, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350
Pos-el : govrel@snackvideo.com

PASAL 12
PENUTUP

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

METERAI TEMPEL

YUGO PRABOWO

PIHAK KESATU,

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN SEKRETARIAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA

CRIS KUNTADI